

Nomor : 145 /PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sijunjung, 13 Oktober 2022

Kepada Yth,
Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sijunjung
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Di

Tempat

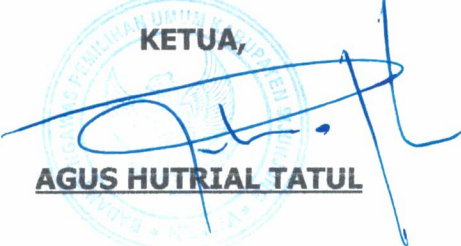
Dasar Hukum

1. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau Kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sijunjung untuk:

1. Mempersiapkan dokumen dan keperluan lainnya yang dibutuhkan pada saat proses verifikasi faktual yang akan dilakukan;
2. Memberikan akses dan membangun komunikasi yang efektif selama proses verifikasi faktual berlangsung; dan
3. Agar melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kab. Sijunjung
Nomor : /PM.00.02/K.SB-09/10/2022
Tanggal : Oktober 2022

PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	PARTAI POLITIK	STATUS PARTAI POLITIK
1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)	PARTAI NASIONAL
2	PARTAI Keadilan dan Persatuan (PKP)	PARTAI NASIONAL
3	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	PARTAI NASIONAL
4	PARTAI Bulan Bintang (PBB)	PARTAI NASIONAL
5	PARTAI Persatuan Indonesia (PERINDO)	PARTAI NASIONAL
6	PARTAI NASDEM	PARTAI NASIONAL
7	PARTAI Kebangkitan Nusantara (PKN)	PARTAI NASIONAL
8	PARTAI Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	PARTAI NASIONAL
9	PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASIONAL
10	PARTAI GELOOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	PARTAI NASIONAL
11	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	PARTAI NASIONAL
12	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	PARTAI NASIONAL
13	PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB)	PARTAI NASIONAL
14	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	PARTAI NASIONAL
15	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	PARTAI NASIONAL
16	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	PARTAI NASIONAL
17	PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP)	PARTAI NASIONAL
18	PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA)	PARTAI NASIONAL
19	PARTAI BURUH	PARTAI NASIONAL
20	PARTAI REPUBLIK	PARTAI NASIONAL
21	PARTAI UMMAT	PARTAI NASIONAL
22	PARTAI REPUBLIKU INDONESIA	PARTAI NASIONAL
23	PARTAI SWARA RAKYAT INDONESIA (PARSINDO)	PARTAI NASIONAL
24	PARTAI REPUBLIK SATU	PARTAI NASIONAL